



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 261 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan perubahannya, untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif dan berkelanjutan, diperlukan Forum Penataan Ruang;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Forum Penataan Ruang Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2027.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah provinsi yang meliputi aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- KEEMPAT** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KELIMA** : Gubernur menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara berkala kepada Menteri.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 228/KEP/HK/2019 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Agustus 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 161 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 5 Agustus 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2027**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan tugas Forum
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Penanggung jawab seluruh proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi NTT baik RTRW maupun Rencana Rinci Tata Ruang, dan keterpaduan program pemanfaatan ruang.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Memadu serasikan tata kelola yang baik dan mengembangkan peranan yang bermakna dalam meningkatkan kualitas ruang yang aman, nyaman dan produktif untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	Penyusun, Pelaksana, dan Pembina arahan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Rinci tata ruang dalam bentuk fasilitasi dan keterpaduan program infrastruktur dalam bingkai penataan ruang sesuai kewenangan ruang.
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan Sinkronisasi arahan RZWP3K dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		Menyiapkan rumusan arahan pengembangan potensi energi baru terbarukan dan sinkronisasi lokasi tambang dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan KP2B dan LP2B dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		Merumuskan rancangan kajian lingkungan hidup strategis dan sinkronisasi kawasan Hutan dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		Merumuskan Sinkronisasi Kesesuaian Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang dengan Perizinan Lokasi Investasi
11.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		Merumuskan sinkronisasi data tata guna tanah dan peta bidang tanah dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
12.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST, M.Si /Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia wilayah Jawa Timur		Memberikan pertimbangan dan Masukan dalam pelaksanaan Penataan Ruang dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
13.	Leonardus K.H Manggol,ST, M.Plan/ Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan pertimbangan dan Masukan dalam pelaksanaan Penataan Ruang dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
14.	Nara Laurensius,ST, MT/Tokoh Masyarakat		Memberikan pertimbangan dan Masukan dalam pelaksanaan Penataan Ruang dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI